

PENGADAAN MOBILER RUJAB BUPATI RP 2,6 MILIAR



SINDOnews.com

Bagian Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar siapkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk pengadaan mobiler rumah jabatan (Rujab) Bupati Polewali Mandar tahun 2025. Pengadaan mobiler ini untuk menunjang tugas Bupati Polman usai dilantik yang rencananya akan dilakukan 20 Februari mendatang. Untuk itu Bagian Umum Setda Polman mulai menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas bupati dan wakil bupati termasuk penyediaan sarana mobiler rumah jabatan yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti pasca dilantik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Umum Setda Polman Andi Iskandar dikonfirmasi, Selasa 4 Februari membenarkan pihaknya menyiapkan anggaran untuk pengadaan mobiler rujab bupati dan wakil bupati. Tetapi Ia menyatakan hingga saat ini belum ada rekanan atau penyedia yang ditunjuk untuk pengadaan mobiler rujab bupati dan wakil bupati. Ia menjelaskan bahwa belum ada pelaksana dan RUP-nya memang sudah dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) tetapi prosesnya belum. Pengadaan ini mobiler untuk rujab. Ia mengaku belum dapat memastikan item-item mobiler yang akan diadakan. Dengan alasan jangan sampai tidak sesuai dengan yang diinput di RUP.

Lanjut Andi Iskandar, laporan dari stafnya baru nilai yang disampaikan sesuai DPA sekira Rp.2,6 miliar. Andi Iskandar juga menjelaskan untuk kegiatan pengadaan kursi besi tahun 2024 lalu dengan anggaran Rp. 200 juta tidak terealisasi karena anggarannya tidak kucur. Ia juga mengatakan, tidak terlalu tahu kegiatan tahun 2024 yang dilaksanakan pejabat sebelumnya lantaran Ia baru bertugas dua pekan lalu. Hal tersebut disampaikan Andi Iskandar saat dikonfirmasi terkait kegiatan belanja sewa peralatan umum yang dianggarkan Rp. 648 juta.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/02/05/pengadaan-mobiler-rujab-bupati-rp-26-miliar/>, Pengadaan Mobiler Rujab Bupati Rp 2,6 Miliar, 5 Februari 2025;
2. <https://paceko.com/2025/02/pemkab-polman-siapkan-anggaran-rp-26-m-untuk-pengadaan-mobiler-kantor-rujab-bupati/>, Pemkab Polman Siapkan Anggaran 2,6 M Untuk Pengadaan Mobiler Kantor-Rujab Bupati, 6 Februari 2025;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/02/07/wow-pemkab-polman-anggarkan-rp26-miliar-untuk-pengadaan-kursi-hingga-meja-di-rujab-kantor-bupati>, WOW! Pemkab Polman Anggarkan Rp2,6 Miliar untuk Pengadaan Kursi Hingga Meja di Rujab & Kantor Bupati, 7 Februari 2025
4. <https://kilassulbar.id/pemkab-polman-alokasikan-rp26-miliar-untuk-mobiler-kantor-dan-rujab-bupati-baru/>, Pemkab Polman Alokasikan Rp2,6 Miliar untuk Mobiler Kantor dan Rujab Bupati Baru, 7 Februari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, pada Pasal 1 huruf f disebutkan bahwa Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 huruf c peraturan tersebut, standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi antara lain rumah dinas. Berdasarkan Pasal 9 peraturan tersebut, Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. rumah jabatan;
 - b. rumah instansi/rumah dinas; dan
 - c. rumah pegawai.
3. Sesuai Pasal 9 peraturan tersebut, Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. **Rumah jabatan tersebut dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.** Penghunian rumah jabatan tersebut terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.
4. Berdasarkan Lampiran peraturan tersebut, pada III. A. 3 dan 4, maka Rumah jabatan untuk Bupati/Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²; dan

c. luas pendopo 250 M2.

Sedangkan Rumah jabatan untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan 350 M2;

b. luas tanah 1.500 M2; dan

c. luas pendopo 175 M